

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 21 November 2023, Revised: 5 Desember 2023, Publish: 6 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Kepastian dan Perlindungan Hukum dalam Penanaman Modal di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Prabaswara Fardantio Nugroho Wibowo¹

¹ Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email: prabaswarafnw@yahoo.com

Corresponding Author: prabaswarafnw@yahoo.com

Abstract: *The importance of investment is growing in the era of globalization, especially for developing countries like Indonesia. Indonesia is a developing country that has a very large population and has abundant natural resources. Indonesia is still trying to increase economic growth with the aim of expanding employment so that it can provide wide and open opportunities for people to work, reduce poverty and unemployment, increase sustainable economic development so that an advanced, just and prosperous Indonesian society can be realized in accordance with the state's goal is to promote public welfare as mandated in the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The need for substantial development capital is often a significant problem in every developing country, including Indonesia. When this capital cannot be met, therefore investment or investment is needed from within the country and abroad. These investors have various kinds of considerations that must be considered carefully before they invest their capital in a company or in a country, one of these considerations is regarding legal certainty and protection.*

Keyword: *Investment, Legal Certainty, Legal Protection.*

Abstrak: Pentingnya investasi semakin berkembang di era globalisasi, terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia. Indonesia adalah negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak dan mempunyai sumber daya alam yang melimpah. Indonesia masih terus berusaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan tujuan untuk memperluas lapangan pekerjaan sehingga bisa memberikan kesempatan yang luas dan terbuka bagi masyarakat untuk bekerja, mengurangi kemiskinan serta pengangguran, meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan sehingga bisa terwujud masyarakat Indonesia yang maju, adil, dan makmur sesuai tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kebutuhan modal pembangunan yang cukup besar seringkali menjadi masalah yang signifikan di setiap negara berkembang, termasuk Indonesia. Ketika modal ini tidak dapat dipenuhi maka dari itu dibutuhkan investasi atau penanaman modal dari dalam negeri maupun luar negeri. Para penanam modal ini mempunyai berbagai macam pertimbangan yang harus dipikirkan secara matang sebelum mereka menanamkan modalnya

pada suatu perusahaan ataupun pada suatu negara, salah satu pertimbangan tersebut adalah mengenai kepastian dan perlindungan hukum.

Kata Kunci: Penanaman Modal, Kepastian Hukum, Perlindungan Hukum.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak dan mempunyai sumber daya alam yang melimpah. Indonesia masih terus berusaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan tujuan untuk memperluas lapangan pekerjaan sehingga bisa memberikan kesempatan yang luas dan terbuka bagi masyarakat untuk bekerja, mengurangi kemiskinan serta pengangguran, meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan sehingga bisa terwujud masyarakat Indonesia yang maju, adil, dan makmur sesuai tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia dalam usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan umum agar Indonesia bisa menjadi negara yang maju, adil, dan makmur berusaha dengan cara meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Berkaitan dengan upaya peningkatan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan tersebut tentunya Indonesia membutuhkan modal atau investasi (Penanaman Modal) yang sangat besar, investasi atau penanaman modal yang besar ini tentunya melibatkan banyak penanam modal yang mana para penanam modal ini mempunyai berbagai macam pertimbangan yang harus dipikirkan secara matang sebelum mereka menanamkan modalnya pada suatu perusahaan ataupun pada suatu negara, salah satu pertimbangan tersebut adalah mengenai kepastian hukum. Kepastian hukum dibutuhkan agar tercipta keadilan, ketertiban serta sebagai jaminan bahwa hukum itu dijalankan sebagaimana yang seharusnya seperti yang telah ditetapkan dalam sebuah peraturan. Indonesia harus memberikan perlindungan, hak dan kepastian hukum terhadap penanam modal, baik Penanam Modal Asing ataupun Penanam Modal Dalam Negeri dalam melaksanakan kegiatan investasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan pekerjaan, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan serta berupaya meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional.

Alasan pertama mengapa Indonesia mengundang investor untuk berinvestasi di Indonesia adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi guna meningkatkan kesempatan kerja. barulah dengan masuknya modal asing, tujuan selanjutnya yang ingin dicapai adalah mengembangkan industri substitusi impor untuk menghemat devisa, mendorong ekspor nonmigas untuk menghasilkan devisa, transfer teknologi, pembangunan infrastruktur, pengembangan daerah tertinggal¹. Motif berinvestasi di Indonesia adalah profit. Keuntungan tersebut karena beberapa faktor, seperti upah tenaga kerja yang murah, kedekatan dengan sumber daya, jangkauan pasar baru, penjualan teknologi (merek, rahasia dagang, paten, desain industri), penjualan bahan baku untuk produksi barang jadi, insentif untuk investor dan status khusus beberapa negara dalam perdagangan internasional.

Arus penanaman modal sifatnya fluktuatif tergantung dari iklim investasi suatu negara bersangkutan. Bagi penanam modal atau investor sebelum melakukan penanaman modal tentu terlebih dahulu akan melakukan penilaian - penilaian terhadap berbagai aspek yang dapat turut mempengaruhi iklim penanaman modal itu sendiri seperti kesempatan ekonomi, kepastian hukum, dan stabilitas politik. Bagi negara berkembang layaknya negara Indonesia untuk bisa mendatangkan penanam modal itu paling tidak dibutuhkan tiga buah syarat seperti

¹ Erman Radjaguguk, *Hukum Investasi Di Indonesia*, (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2006), hal. 19.

yang pertama, investasi itu mampu memberi sebuah keuntungan secara ekonomis bagi penanam modal atau dikenal dengan *economic opportunity*, kedua, investasi sangat dipengaruhi dari stabilitas politik atau dikenal dengan *political stability*, ketiga, kepastian hukum atau *legal certainty*.

Kebutuhan modal pembangunan yang cukup besar seringkali menjadi masalah yang signifikan di setiap negara berkembang, termasuk Indonesia. Ketika modal ini tidak dapat dipenuhi maka dari itu dibutuhkan investasi atau penanaman modal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Para penanam modal ini mempunyai berbagai macam pertimbangan yang harus dipikirkan secara matang sebelum mereka menanamkan modalnya pada suatu perusahaan ataupun pada suatu negara, salah satu pertimbangan tersebut adalah mengenai kepastian dan perlindungan hukum yang tentunya dengan adanya perlindungan hukum bertujuan untuk mencapai suatu kepastian hukum dan dengan adanya kepastian hukum tersebut maka menjadi nilai penting bagi Indonesia dalam menciptakan suatu iklim investasi atau penanaman modal yang positif, kondusif, berkeadilan dan berjalan secara efisien serta menguntungkan sesuai dengan tujuan hukum nasional maupun juga sesuai dengan tujuan atau arah pembangunan negara Indonesia.

Indonesia adalah negara kaya sumber daya alam mulai dari kekayaan mineral, tambang, hutan hingga laut. Kekayaan sumber daya alam ini tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Maka dari itu Indonesia memerlukan modal yang besar untuk dapat mengolah, memanfaatkan kekayaan sumber daya alam tersebut serta potensi – potensi Indonesia lainnya untuk selanjutnya hasil pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam tersebut berguna dalam pembangunan nasional Indonesia. Kebutuhan modal pembangunan yang cukup besar seringkali menjadi masalah yang signifikan di setiap negara berkembang, termasuk Indonesia. Ketika modal ini tidak dapat dipenuhi maka dari itu dibutuhkan investasi atau penanaman modal dari dalam negeri maupun luar negeri. Para penanam modal ini mempunyai berbagai macam pertimbangan yang harus dipikirkan secara matang sebelum mereka menanamkan modalnya pada suatu perusahaan ataupun pada suatu negara, salah satu pertimbangan tersebut adalah mengenai kepastian dan perlindungan hukum. Oleh karena itu dalam tulisan ini nantinya akan dibahas hal – hal sehubungan dengan bagaimana kepastian dan perlindungan hukum terkait penanaman modal di Indonesia.

METODE

Penyusunan jurnal ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang didasarkan pada asas-asas hukum yang ada dalam peraturan-peraturan yang berkaitan langsung dengan objek dengan difokuskan dan bertujuan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian yuridis normatif mempunyai cakupan mengenai penelitian terhadap asas hukum, perbandingan hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum. Penelitian ini berdasarkan pada studi bahan pustaka untuk dianalisis secara kualitatif yang terkait tentang kepastian dan perlindungan hukum terkait penanaman modal di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia adalah negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak dan mempunyai sumber daya alam yang melimpah. Indonesia masih terus berusaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan tujuan untuk memperluas lapangan pekerjaan sehingga bisa memberikan kesempatan yang luas dan terbuka bagi masyarakat untuk bekerja, mengurangi kemiskinan serta pengangguran, meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan sehingga bisa terwujud masyarakat Indonesia yang maju, adil, dan makmur sesuai tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia sebagai negara dengan perekonomian berkembang memerlukan modal atau

investasi besar guna dimanfaatkan dalam melakukan pembangunan nasional, maka dari itu keberadaan para penanam modal menjadi penting bagi Indonesia. Semakin banyak penanam modal atau pengusaha di Indonesia maka akan membuat peningkatan dan penguatan pertumbuhan perekonomian negara Indonesia. Peningkatan investasi asing di Indonesia tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Indonesia harus bekerja keras untuk menciptakan iklim investasi yang positif dimana orang dapat berinvestasi dengan kondusif dan terjamin. Pertumbuhan ekonomi sendiri merupakan tolak ukur utama terkait keberhasilan pembangunan suatu negara, yang mana hasil pertumbuhan nantinya bisa dinikmati oleh masyarakat sampai pada lapisan paling bawah, baik itu dengan sendirinya ataupun dengan adanya campur tangan pemerintah.²

Berbagai kebijakan untuk menarik minat para penanam modal untuk menanamkan modalnya di Indonesia dibuat dengan seksama oleh pemerintah agar Indonesia bisa menjadi negara tujuan investasi seperti dengan memberi insentif, jangka waktu untuk penanaman modal yang lama dan berbagai kebijakan lainnya sehingga bisa meningkatkan ataupun mendorong terjadinya kegiatan investasi³. Masuknya Indonesia dalam pasar bebas juga mempunyai dampak positif yaitu membuat semakin mudahnya akses para penanam modal dari dalam maupun luar negeri dalam melakukan penanaman modal di Indonesia. Penanaman modal bermanfaat untuk membangkitkan perekonomian suatu negara dalam penginvestasian modal, pembukaan lapangan kerja, hingga perkembangan teknologi⁴. Hal ini sejalan dengan Teori Neo Klasik yang meyakini dengan adanya faktor modal, tenaga kerja dan perkembangan teknologi dapat meningkatkan perekonomian di suatu negara⁵. Selain itu, tanpa penanaman modal maka perekonomian suatu negara juga menjadi sulit maju oleh karena itu, penting bagi suatu negara untuk membuka penanaman modal karena setiap negara tentu punya keunggulan dalam sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berbeda antara satu dengan yang lainnya⁶. Berkaitan dengan itu maka menjadi penting dan perlu dipahami terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan penanaman modal secara umum dan berdasar ketentuan yang ada di Indonesia. Investasi berasal dari kata *invest* yang berarti menanam atau menginvestasikan modal atau uang.⁷ Penanaman modal atau yang dikenal dengan istilah investasi adalah istilah yang dikenal dalam bahasa perundang – undangan maupun dalam kegiatan bisnis sehari-hari. Istilah investasi adalah istilah yang populer dalam dunia usaha sedangkan Penanaman Modal dikenal sebagai istilah dalam bahasa perundang-undangan. Akan tetapi keduanya punya arti yang sama sehingga kadangkala digunakan istilah ini secara *interchangeable*.⁸ Investasi mempunyai pengertian yang luas karena dapat mencakup investasi baik secara langsung (*direct investment*) maupun secara tidak langsung (*portofolio investment*) sedangkan Penanaman Modal konotasinya lebih kepada suatu investasi langsung.⁹ Penanaman Modal sendiri merupakan segala bentuk kegiatan menanam

² Ginandjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, PT. Pustaka Cidesindo:Jakarta, 1996, hal. 50

³ Aloysius Uwiyo, *Implikasi Undang-undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 Terhadap Iklim Investasi*, *Jurnal Hukum Bisnis:Jakarta*, Vol. 22 No. 5, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2003, hal. 9.

⁴ Simbolon, N. Y., Yasid, M., Sinaga, B. S., & Saragih, N., *Perlindungan Hukum Bagi Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia*. *Jurnal Darma Agung*, Vol.28 No.1, 2020, hal. 66.

⁵ Maharani, K., & Isnawati, S, *Kajian investasi, pengeluaran pemerintah, tenaga kerja dan keterbukaan ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi di Propinsi Jawa Tengah*, *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, Vol. 21 No.1, 2014, hal. 65.

⁶ Anisa, A., *Urgensi Penanaman Modal Asing Indonesia Sebagai Upaya Pemenuhan Kesejahteraan Warga Negara Indonesia*, *Jurnal Hukum: Al-Adl*, Vol.12 No.1, 2021, hal.186.

⁷ Hasan Shadily, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia*, Jakarta, Hal. 330

⁸ Ida Bagus Rachmadi Supancana, *Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi Langsung Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006, Hal. 1

⁹ Dhaniswara K. Harjono, *Hukum Penanaman Modal. Tinjauan Terhadap Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hal. 10

modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.¹⁰ Pelaku penanaman modal disebut dengan penanam modal yaitu perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis. Kemudian kegiatan penanaman modal di Indonesia dibedakan menjadi dua yaitu yang pertama adalah penanaman modal dalam negeri yang merupakan kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri sedangkan yang dimaksud dengan penanaman modal asing merupakan kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Bentuk atau jenis Penanaman Modal dapat dibedakan menjadi :

1. Penanaman Modal secara langsung (*direct investment*) atau disebut juga sebagai Penanaman Modal jangka panjang yang dalam konteks ketentuan Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pengertian Penanaman Modal hanya mencakup Penanaman Modal secara langsung. Dalam hal ini seringkali dikaitkan dengan keterlibatan pemilik modal secara langsung dalam kegiatan pengelolaan modal. Dalam konteks Penanaman Modal langsung juga telah diartikan sebagai : *direct foreign investment is contribution coming from abroad. Owned by foreign individuals or concerns to the capital of an enterprise must be freely convertible currencies, industrial plants, machinery or equipment with the right to re – export their value and to remit profit abroad. Also considered as direct foreign investment are those investment in local currency originating from resources which have the right to be remitted abroad.*¹¹ Penanaman Modal langsung dilakukan dengan mendirikan perusahaan patungan (*joint venture company*) dengan mitra lokal, melakukan kerja sama operasi (*joint operation scheme*) tanpa membuat perusahaan baru, mengkonversi pinjaman menjadi penyertaan mayoritas dalam perusahaan lokal, memberi bantuan teknis dan juga manajerial (*technical and management assistance*) memberikan lisensi dan lain-lainnya.
2. Penanaman Modal secara tidak langsung (*indirect investment*) yang disebut juga sebagai portofolio investment yang umumnya merupakan Penanaman Modal jangka pendek. Yang termasuk Penanaman Modal tidak langsung mencakup kegiatan dalam transaksi di pasar modal dan juga kegiatan transaksi di pasar uang. Penanaman Modal disebut sebagai Penanaman Modal jangka pendek ini karena pada umumnya mereka melakukan jual - beli saham dan / atau mata uang dalam tempo waktu yang relative singkat dan tergantung kepada fluktuasi nilai saham dan / atau mata uang yang akan mereka perjualbelikan.

Dalam setiap kegiatan Penanaman Modal selalu terkait dengan kemungkinan akan terjadinya suatu risiko yang bisa saja mengakibatkan berkurangnya dan / atau bahkan hilangnya suatu nilai modal. Oleh sebab itu tidak mengherankan apabila sebelum para penanam modal melakukan kegiatan Penanaman Modal perlu dipikirkan atau dipertimbangkan faktor – faktor tertentu sehingga selain diharapkan bisa menghasilkan sebuah keuntungan yang maksimal tetapi juga dapat untuk meminimalkan sebuah kerugian. Banyak faktor – faktor lain selain hukum dan peraturan perundang – undangan yang akan dipelajari secara mendalam terlebih dahulu oleh para pelaku usaha baik itu pelaku usaha yang berasal dari dalam negeri maupun pelaku usaha luar negeri untuk menentukan arah dan sikap dalam menanamkan modalnya tersebut. Menurut BKPM (Badan Koordinasi Penanaman

¹⁰ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Pasal 1 angka 1

¹¹ Pasal 1 Cartagena Agreement sebagaimana dikutip oleh T. Mulya Lubis, Hukum dan Ekonomi, Pustaka Sinar Harapan: Jakarta, 1992, Hal. 31

Modal) terdapat dua hambatan atau kendala yang dihadapi dalam menggerakkan investasi di Indonesia, yaitu persoalan internal dan eksternal, yaitu :¹²

1. Kendala internal meliputi :
 - a. kesulitan perusahaan mendapatkan lahan atau lokasi proyek yang sesuai
 - b. kesulitan dalam memperoleh bahan baku atau mentah oleh produksi
 - c. kesulitan dari segi dana atau pembiayaan proyek
 - d. kesulitan pemasaran produk
 - e. adanya sengketa atau perselisihan diantara para pemegang saham dalam perusahaan.
2. Kendala eksternal, meliputi :
 - a. faktor lingkungan bisnis, baik nasional, regional ataupun secara global yang tidak mendukung serta kurang menariknya insentif atau fasilitas investasi yang diberikan pemerintah
 - b. masalah pengaturan hukum
 - c. keamanan, termasuk dalam hal ini stabilitas politik yang merupakan indikator penting bagi para investor demi terjaminnya modal yang diikutsertakan
 - d. adanya peraturan yang inkonsistensi dengan peraturan yang lebih tinggi, seperti Peraturan Daerah, Keputusan Menteri ataupun peraturan lainnya yang mendistorsi peraturan mengenai penanaman modal

Penanaman Modal asing terutama akan dipengaruhi oleh faktor – faktor berikut :¹³

1. System politik dan ekonomi negara yang bersangkutan
2. Sikap rakyat suatu negara dan pemerintahannya terhadap orang asing dan modal asing
3. Stabilitas politik, stabilitas ekonomi, dan stabilitas keuangan
4. Jumlah dan daya beli penduduk sebagai calon konsumennya
5. Adanya bahan mentah atau bahan penunjang untuk digunakan dalam pembuatan hasil produksi
6. Adanya tenaga buruh yang terjangkau untuk produksi
7. Tanah untuk dijadikan sebagai tempat usaha
8. Struktur perpajakan, pabean dan cukai
9. Perundang-undangan dan hukum yang mendukung jaminan berusaha

Disamping itu juga ada beberapa faktor yang dipertimbangkan sebelum pelaku usaha melakukan kegiatan Penanaman Modal yaitu sebagai berikut :

1. Masalah *country risk* yang merupakan faktor yang cukup dominan yang akan dijadikan dasar pertimbangan dalam melakukan kegiatan investasi atau Penanaman Modal. Aspek yang sangat dijadikan perhatian bagi para calon investor atau penanam modal merupakan aspek stabilitas politik dan aspek keamanan. Aspek lain yang juga dijadikan perhatian yaitu aspek kebijaksanaan, aspek ekonomi, aspek neraca pembayaran dan juga utang luar negeri.
2. Masalah birokrasi yang merupakan faktor karena terlalu panjangnya birokrasi biasanya akan dapat menciptakan situasi kegiatan penanaman modal yang menjadi kurang kondusif yang mana jika hal ini terjadi dapat mengakibatkan para pemodal menjadi mengurungkan niatnya untuk melakukan investasi atau Penanaman Modal. Panjangnya jalur birokrasi juga berarti akan adanya biaya-biaya tambahan yang timbul yang tentunya akan memberatkan para calon pemodal karena akan mengakibatkan usaha yang dilakukannya menjadi tidak *feasible*.
3. Masalah transparansi dan kepastian hukum yang merupakan faktor berkaitan dengan apabila adanya suatu transparansi di dalam proses dan tata cara Penanaman Modal tentu

¹² Rahayu Hartini, Analisis Yuridis UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Jurnal Humanity Vol. IV No. 1, September 2009, hal. 50

¹³ Soedjono Dirdjosworo, Hukum Perusahaan Mengenai Penanaman Modal Di Indonesia, Mandar Maju:Bandung, 1999, Hal. 226

nantinya akan menciptakan suatu kepastian hukum serta juga menjadikan segala sesuatunya menjadi lebih mudah untuk bisa diperkirakan (*predictable*). Namun bisa berlaku sebaliknya jika tidak adanya suatu transparansi dan kepastian hukum sehingga membuat para calon penanam modal atau investor ini kebingungan yang seringkali juga mengakibatkan biaya yang cukup mahal. Sebagai contohnya dari faktor permasalahan ini yaitu adanya perubahan daftar skala prioritas dan berubahnya *negative list* dalam bidang Penanaman Modal.

4. Masalah jaminan investasi merupakan faktor yang dipertimbangkan para pemodal berkaitan dengan adanya jaminan dari negara tuan rumah (*host country*) terhadap kepentingan pemodal dalam hal terjadinya hal-hal seperti kerusuhan, huru-hara, penyitaan atau *confiscation*, nasionalisasi atau *nationalization*, serta pengambilalihan atau *expropriation*. Di samping itu jaminan investasi atau Penanaman Modal juga mencakup permasalahan repatriasi modal (*capital repatriation*) dan juga terkait penarikan keuntungan (*profit remittance*)
5. Masalah transfer teknologi merupakan faktor yang ada karena terdapat pertauran yang ketat berkaitan dengan kewajiban transfer teknologi dari negara tuan rumah yang dapat mengurangi minat para penanam modal yang sangat berharga dalam mengembangkan usahanya. Terkadang dalam menghasilkan teknologi tersebut membutuhkan biaya penelitian dan pengembangan yang sangat besar serta jangka waktu yang cukup panjang.
6. Faktor-faktor lainnya yang kerap kali dijadikan pertimbangan yaitu seperti masalah-masalah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, masalah infrastruktur, masalah keberadaan sumber daya alam, masalah terkait akses pasar, masalah insentif perpajakan serta masalah mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien.

Demi menciptakan pergerakan investasi atau penanaman modal menjadi menjanjikan maka pemerintah sebagai regulator membuat kebijakan yang mendukung (*market friendly*) kegiatan perekonomian secara fair, adil tanpa adanya unsur diskriminasi di dalamnya, sehingga Indonesia dapat menjadi salah satu Negara tujuan investasi atau penanaman modal karena pada prinsipnya penanaman modal akan membawa dampak kepada perekonomian Negara.¹⁴ John W. Head mengemukakan beberapa keuntungan investasi, yaitu menciptakan lowongan kerja bagi penduduk negara tuan rumah sehingga berdampak meningkatkan kualitas penghasilan dan standar hidup bagi penduduk negara tuan rumah, menciptakan kesempatan penanaman modal bagi penduduk negara tuan rumah yang berdampak mereka dapat berbagi dari pendapatan perusahaan - perusahaan baru, meningkatkan ekspor dari negara tuan rumah, mendatangkan penghasilan tambahan dari luar yang dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan bagi kepentingan penduduknya, menghasilkan pengalihan peralihan pelatihan teknis dan pengetahuan yang dapat digunakan oleh penduduk untuk mengembangkan perusahaan dan industri lain, memperluas potensi swasembada negara tuan rumah dengan memproduksi barang setempat untuk menggantikan impor, menghasilkan pendapatan pajak tambahan yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan, demi kepentingan penduduk negara tuan rumah, membuat sumber daya negara tuan rumah baik sumber daya alam maupun manusia, agar lebih dari pemanfaatan semula.

Dampak investasi atau penanaman modal menurut William A. Fannel dan Joseph W. Tyler adalah sebagai berikut :

1. Dampak Positif :
 - a. memberi modal kerja
 - b. mendatangkan keahlian, manajerial, ilmu pengetahuan, modal, dan koneksi pasar
 - c. meningkatkan pendapatan uang asing melalui aktifitas ekspor oleh perusahaan multinasional
 - d. penanaman modal asing tidak melahirkan utang baru

¹⁴ Rahayu Hartini, Op.Cit., hal. 52

- e. Negara penerima tidak merisaukan atau menghadapi risiko ketika suatu investasi yang masuk, ternyata tidak mendatangkan untung dari modal yang diterimanya
 - f. membantu upaya-upaya pembangunan kepada perekonomian Negara - negara penerima.
2. Dampak negatif dari investasi atau penanaman modal
- a. Perusahaan Multinasional berdampak negatif bagi perekonomian negara penerima
 - b. Perusahaan Multinasional melahirkan sengketa dengan negara penerima atau dengan penduduk asli miskin setempat
 - c. Perusahaan Multinasional dapat mengontrol maupun mendominasi perusahaan-perusahaan lokal, akibatnya mereka dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan ekonomi atau bahkan kebijakan politis dari Negara penerima
 - d. Perusahaan Multinasional banyak dikecam telah mengembalikan keuntungan-keuntungan dari kegiatan bisnisnya ke Negara tempat induksi berada. Praktik seperti ini setidaknya telah mengurangi cadangan persediaan mata uang mata uang asing dari Negara penerima
 - e. ada tuduhan Perusahaan Multinasional yang kegiatan usahanya ternyata telah merusak lingkungan di sekitar lokasi usahanya, terutama Negara-negara yang sedang berkembang. Pasalnya Perusahaan Multinasional telah menggunakan zat-zat yang membahayakan lingkungan-lingkungan atau menerapkan teknologi yang tidak atau kurang memperhatikan kelestarian lingkungan
 - f. Perusahaan Multinasional dikritik telah merusak aspek-aspek positif dari penanaman modal di Negara-negara berkembang.

Pemerintah akan mendapatkan keuntungan dalam dua cara utama dari investasi yang dilakukan di Indonesia oleh investor lokal atau asing. Pendapatan riil telah meningkat baik untuk konsumen maupun pemerintah. Berbeda dengan negara maju seperti Jepang, Indonesia tidak memiliki akses terhadap teknologi mutakhir atau pengetahuan baru. Yang dimaksud dengan investasi bisa dikatakan sebagai praktik memasukkan uang yang dimilikinya ke dalam bisnis atau proyek yang menguntungkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan harapan, selain menerima penarikan modal awal di masa depan, pemilik uang juga akan menikmati sejumlah keuntungan dari investasi berikutnya.

Dalam penyelenggaraan penanaman modal di Indonesia juga harus dilaksanakan berdasar dengan kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian dan keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tentang Penanaman Modal. Dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal juga tercantum hal yang menjadi tujuan diselenggarakannya Penanaman Modal diantaranya seperti untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antarinstansi Pemerintah Pusat dan daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan.

Jika kita ingin membangkitkan ekonomi, kita perlu mengundang investasi di Indonesia agar juga mendapat dorongan dari krisis ekonomi. Investasi, khususnya penanaman modal asing penting untuk mendorong ekspansi ekonomi. Masih sulit untuk memenuhi beberapa harapan terkait investasi asing. Bagi investor yang perlu dipertimbangkan ketika menginvestasikan modalnya adalah pertama, sumber daya manusia, sumber daya alam, stabilitas politik, dan ekonomi dan keempat, kebijakan pemerintah¹⁵. Jika ada kepastian hukum, jaminan keamanan, dan birokrasi yang lugas dan transparan, investor asing akan masuk ke Indonesia.¹⁶ Perlindungan hukum bertujuan untuk mencapai kepastian hukum dengan segala cara atau dapat dikatakan perlindungan hukum adalah serangkaian pilihan yang diberikan berdasar undang-undang yang ditawarkan oleh aparat penegak hukum untuk melindungi tiap individu maupun badan hukum sebagai subjek hukum dari gangguan atau ancaman yang berpotensi mengganggu hak - hak subjek hukum tersebut. Perlindungan hukum juga melindungi hak asasi manusia yang ingin dilindungi oleh orang lain, dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat memperoleh semua haknya. Manusia sendiri dalam kedudukannya sebagai subjek hukum memiliki hak dan kewajiban dalam interaksinya dengan orang lain dan lingkungannya yang mana ini juga terkait dengan perlindungan yang diberikan oleh hukum.

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum oleh pemerintah bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran atau sengketa. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Perlindungan preventif juga bisa diartikan merupakan bentuk perlindungan hukum bertujuan untuk terlindunginya hak seseorang dari kemungkinan adanya pelanggaran oleh orang lain atau pihak ketiga secara melawan hukum.¹⁷ sedangkan perlindungan represif menurut Satjipto Rahardjo dalam bukunya yang berjudul Ilmu Hukum, perlindungan hukum adalah “Memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum¹⁸. Tujuan hukum dari perlindungan hukum represif adalah untuk menyelesaikan sengketa. Menurut R. La Porta bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah suatu negara mempunyai dua sifat yaitu pertama yang sifatnya pencegahan dan yang kedua yang sifatnya hukuman.¹⁹ Bentuk perlindungan hukum paling nyata adalah dengan ada dan hadirnya berbagai institusi penegak hukum layaknya pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa lain diluar pengadilan (non-litigasi). Sejalan dengan pengertian hukum menurut Soedjono Dirdjosisworo yang mengatakan bahwa hukum mempunyai pengertian yang beragam di dalam suatu masyarakat dan salah satunya yang paling nyata tentang hukum adalah adanya lembaga-lembaga penegak hukum.

Untuk mengetahui makna perlindungan hukum tidak terlepas dari arti setiap kata yaitu perlindungan dan hukum. Perlindungan berarti tempat berlindung sedangkan kata hukum mempunyai arti peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas; undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam

¹⁵ Agung Sujati Winata, “Perlindungan Investor Asing Dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing Dan Implikasinya Terhadap Negara,” *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2018): 127.

¹⁶ Dewa Sukma Kelana, “Perlindungan Hukum Bagi Investor Asing Menurut Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Iman Alirahman” 9 (2022): 92–103.

¹⁷ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Gajah Mada University Press: Yogyakarta, 2011, hal. 76.

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2000, hal. 54.

¹⁹ Rafael La Porta, *Investor Protection And Corporate Governance*, *Journal Of Financial Economics* No. 58 Oktober 1999, Hal. 9

dan sebagainya) yang tertentu; keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim di (pengadilan) atau vonis.²⁰ Menurut Hans Kelsen, hukum adalah ilmu pengetahuan normative dan bukan ilmu alam.²¹ Selanjutnya Hans Kelsen menjelaskan bahwa hukum merupakan teknik social yang dapat dipergunakan dalam mengatur perilaku dari masyarakat.²² Apabila dilihat dari segi kebahasaan, kata perlindungan dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah *protection*. Istilah perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat disamakan dengan istilah kata proteksi yang artinya merupakan suatu proses atau suatu perbuatan melindungi sedangkan jika kita melihat dalam *Black's Law Dictionary*, *protection* itu merupakan *the act of protecting*.²³

Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi kepentingan seseroang dengan cara memberikan suatu kekuasaan kepadanya dalam bertindak dalam rangka terkait kepentingannya tersebut.²⁴ Menurut Hetty Hasanahh perlindungan hukum merupakan segala cara upaya yang untuk dapat menjamin adanya suatu kepastian hukum sehingga bisa untuk memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.²⁵ Perlindungan dapat dikatakan sebagai suatu perlindungan hukum jika di dalamnya mengandung unsur-unsur seperti adanya pengayoman dari pihak pemerintah kepada setiap warganya, terdapat kepastian hukum, berkaitan dengan hak-hak setiap warganegara dan adanya suatu sanksi atau hukuman terhadap pihak-pihak yang melanggarnya. Esensi perlindungan hukum apabila dikaitkan terhadap Penanaman Modal merupakan suatu perlindungan yang mampu memberikan sebuah jaminan bagi seorang penanam modal bahwa si penanam modal atau investor ini akan dapat menanamkan modalnya dengan situasi yang fair terhadap para pihak yang terkait dengan hukum, masyarakat, dan pihak-pihak yang lain utamanya dalam hal mendapat akses informasi terkait situasi pasar, situasi politik dan masyarakat, asset yang dikelola oleh para penanam modal atau investor, peraturan perundang-undangan dan lain-lainnya. Perlindungan hukum erat kaitannya dengan aspek keadilan. Sebagaimana yang pandangan oleh Soedirman Kartohadiprojo yang mengatakan bahwa pada hakikatnya tujuan hukum merupakan untuk mencapai keadilan. Maka dari itu perlindungan hukum merupakan salah satu perantara yang digunakan untuk menegakkan keadilan yang salah satunya penegakan keadilan di dalam bidang ekonomi, dan terkhusus dalam tulisan ini berkaitan dengan perlindungan hukum dalam bidang Penanaman Modal atau investasi.

Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan potensi – potensi yang dimiliki Indonesia seperti kekayaan sumber daya alam yang tersebar di seluruh penjuru negeri, lokasi Indonesia yang strategis diantara dua benua dan dua samudera, potensi pasar yang besar, kuantitas dan kualitas angkatan kerja dan lain-lainnya, maka untuk meningkatkan masuknya investor atau penanam modal ke Indonesia dalam rangka pembangunan ekonomi (dimana sebelumnya para investor bersikap menahan diri dan menunggu adanya perkembangan yang lebih favorable untuk memulai dan memperluas investasinya) Pemerintah Republik Indonesia telah berupaya untuk memberi perlindungan dan kepastian hukum sehingga tercipta iklim investasi yang positif, kondusif dan terjamin sehingga kepada para penanam modal bisa yakin untuk menanamkan modalnya

²⁰ Rahmadiani Putri Nilasari, Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Jual Beli Efek Melalui Internet, *Yuridika* Vol.26 No.3, September-Desember 2011, hal. 275

²¹ Jimly Asshiddiqie Dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan MK RI:Jakarta, 2006, Hal. 12

²² Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukumnormatif*, Nusamedia:Jakarta, 2009, Hal. 343

²³ Bryan A. Gamer, *Black's Law Dictionary*, Ninth Edition, St.Paul:West, 2009, Hal. 1343

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Kompas:Jakarta, 2003, Hal. 121

²⁵ Hetty Hasanah, *Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Atas Kendaraan Bermotor Dengan Fidusia*, [Http://Jurnal.Unikom.Ac.Id/Vol3/Perlindungan.Html](http://Jurnal.Unikom.Ac.Id/Vol3/Perlindungan.Html), 2004, Hal. 1.

di Indonesia seperti dengan upaya, menentukan kebijakan dasar Penanaman Modal²⁶ yang dilakukan untuk mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional dan mempercepat peningkatan penanaman modal. Kemudian dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud diatas Pemerintah menuangkan ke bentuk rencana umum Penanaman Modal seperti memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional, menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Terkait dengan perlakuan yang sama maksudnya adalah bahwa Pemerintah tidak membedakan perlakuan terhadap penanam modal yang telah menanamkan modalnya di Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang - undangan.

Langkah-langkah yang sudah ataupun sedang dan yang akan ditempuh selanjutnya dalam menciptakan iklim investasi yang *favourable* mencakup hal – hal sebagai berikut ini :²⁷

1. Menyerdehanakan proses dan tata cara perizinan dan persetujuan dalam rangka penanaman modal
2. Membuka lebih luas bidang-bidang yang semula tertutup atau dibatasi terhadap penanaman modal asing
3. Memberikan skema insentif baik pajak maupun non non-pajak
4. Mengembangkan kawasan-kawasan menanamkan modal dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan
5. Menyempurnakan berbagai produk hukum dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan baru..yang lebih memberi kepastian atau jaminan iklim investasi yang sehat, positif, kondusif dan terjamin
6. Menyempurnakan proses penegakan hukum hukum dan juga penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan berkeadilan
7. Menyempurnakan tugas, fungsi dan wewenang instansi terkait untuk dapat memberikkan pelayanan yang lebih baik
8. Membuka peluang kepemilikan saham asing yang lebih besar
9. Meningkatkan pengakuan dan perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual

Terkait penyempurnaan beragam produk hukum, pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang lebih menjamin terselenggaranya iklim investasi yang sehat, positif, kondusif dan terjamin seperti misalnya Undang-Undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004, Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat No. 5 Tahun 1999, Undang-Undang terkait Hak Atas Kekayaan Intelektual , Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa No. 30 Tahun 1999.

Undang Undang Penanaman Modal menjanjikan beragam insentif, pelayanan dan jaminan bagi investor. Pemilik modal sangat dimanjakan dan pengusaha asing mendapatkan kesempatan atau kebebasan berinvestasi yang lebih luas, hal ini dapat kita lihat dalam pengaturan mengenai perlakuan terhadap Penanaman Modal yang meliputi hal berikut :

1. Perlakuan yang sama kepada semua penanam modal

Perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara manapun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan

²⁶ Undang-Undang Nomor 25...Op.Cit,Pasal 4 ayat (1)

²⁷ Ana Rokhmatussa'dyah Dan Suratman, Hukum Investasi (Hukum Dan Kebijakan Investasi) Di Indonesia, FH Unisma:Malang, 2006 Hal. 67-68

ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁸ Indonesia telah meratifikasi segenap aturan-aturan dalam TRIMs (*Agreement on Trade Related Investment Measures*) yang dicetuskan oleh WTO (*World Trade Organization*) yang atas dasar ketentuan tersebut, maka kegiatan Penanaman Modal di Indonesia secara logis-yuridis terikat kepada prinsip-prinsip Penanaman Modal Internasional dari WTO dan TRIMs. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

- a. Prinsip Non-Diskriminasi. Prinsip ini mengharuskan Host Country untuk memperlakukan secara sama setiap Penanam Modal dan Penanam Modal di negara tempat Penanaman Modal dilakukan. Perlakuan non diskriminasi sangat dibutuhkan guna meningkatkan alokasi modal dan meminimalisir distorsi-distorsi dalam perdagangan. Prinsip non diskriminasi itu kemudian dapat dibagi dalam dua prinsip utama, yaitu prinsip Most Favoured Nation Treatment dan prinsip National Treatment.
- b. Prinsip *Most Favoured Nations* (MFN). Merupakan salah satu elemen fundamental dari perjanjian investasi internasional dan sistem WTO. Berdasarkan prinsip MFN maka host country harus memberikan perlakuan kepada penanam modal dari sebuah Negara asing sama seperti perlakuan yang diberikan kepada penanam modal dari Negara asing lainnya.
- c. Prinsip *National Treatment*. host country disyaratkan untuk memperlakukan penanaman modal asing dan penanaman modalnya yang beroperasi di wilayah teritorialnya sama seperti mereka memperlakukan penanam modal domestik dan penanaman modalnya.

Namun terhadap penanam modal yang memperoleh hak istimewa (hak istimewa yang berkaitan dengan kesatuan kepabeanaan, wilayah perdagangan bebas, pasar bersama (common market), kesatuan moneter, kelembagaan yang sejenis, dan perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan pemerintah asing yang bersifat bilateral, regional, atau multilateral yang berkaitan dengan hak istimewa tertentu dalam penyelenggaraan penanaman modal) maka perlakuan yang sama ini menjadi tidak berlaku.

2. Tindakan nasionalisasi

Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanam modal, kecuali dengan undang-undang. Merujuk ketentuan yang telah disebutkan maka nasionalisasi adalah pencabutan hak miliki secara menyeluruh atas perusahaan-perusahaan modal asing atau tindakan-tindakan yang mengurangi hak menguasai dan/atau menguasai perusahaan bersangkutan. Pengaturan nasionalisasi disini dimaksudkan sebagai jaminan khususnya yang berkaitan dengan jaminan kepastian berusaha bagi para penanam modal atau investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia. Jaminan ini adalah bahwasanya tindakan untuk melaksanakan nasionalisasi tidak akan pernah dilakukan kecuali memenuhi syarat-syarat diantaranya dilakukan dengan undang-undang, kepentingan negara yang menghendaki, serta adanya suatu kompensasi yang sesuai dengan asas-asas dalam hukum internasional.

3. Pengalihan aset

Penanam modal dapat mengalihkan aset yang dimilikinya kepada pihak yang diinginkan oleh penanam modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. penanam modal diberi hak melakukan transfer dan repatriasi dalam bentuk valuta asing yang diantaranya seperti terhadap modal, keuntungan, bunga bank, dividen, dan pendapatan lain, tambahan dana yang diperlukan bagi pembiayaan penanaman modal, hasil likuidasi atau penjualan penanaman modal dan lain sebagainya seperti yang ditetapkan dalam Pasal 8 ayat (3) Undang Undang Penanaman Modal.

4. Tanggung jawab hukum

²⁸ Undang-Undang Nomor 25...Op.Cit, Pasal 6 ayat (1)

Dalam hal adanya tanggung jawab hukum yang belum diselesaikan oleh Penanam Modal, maka Penyidik atau Menteri Keuangan dapat meminta bank atau lembaga lainnya untuk menunda hak melakukan transfer dan/atau repatriasi, Pengadilan berwenang menetapkan penundaan hak untuk melakukan transfer dan/atau repatriasi berdasarkan gugatan. Dalam hal ini selanjutnya bank atau lembaga lainnya melaksanakan penetapan penundaan berdasarkan penetapan pengadilan hingga selesainya seluruh tanggung jawab penanam modal.

Demi memberikan jaminan kepastian hukum kepada penanam modal selain yang sudah dijelaskan diatas, ada juga diatur secara khusus mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat, memberikan penghormatan kepada tradisi budaya masyarakat dan untuk melaksanakan tanggung jawab social perusahaan. Pengaturan ini dianggap perlu karena untuk mendorong iklim persaingan usaha yang sehat, untuk memperbesar tanggung jawab lingkungan dan pemenuhan hak dan kewajiban tenaga kerja dan sebagai upaya mendorong ketaatan para penanam modal terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Penanam modal berhak untuk memperoleh kepastian hak (jaminan Pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh hak sepanjang penanam modal telah melaksanakan kewajiban yang ditentukan., kepastian hukum (jaminan Pemerintah untuk menempatkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama dalam setiap tindakan dan kebijakan bagi penanam modal), dan kepastian perlindungan (jaminan Pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal), informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya, hak pelayanan dan berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap penanam modal selain ada hak yang melekat kepadanya tetapi juga mempunyai kewajiban untuk menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal, menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain hak dan kewajiban terdapat juga aturan mengenai tanggung jawab agar terciptanya suatu jaminan kepastian hukum bagi para penanam modal yaitu kepada penanam modal diberikan tanggung jawab untuk menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli juga persaingan usaha tidak sehat, dan hal lain yang merugikan negara, menjaga kelestarian lingkungan hidup, menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja dan bertanggung jawab dalam mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESIMPULAN

Penanaman Modal dapat meningkat apabila tercipta iklim investasi yang kondusif dan sehat. Hal ini dapat terwujud apabila adanya suatu jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang di dasarkan pada kejelasan peraturan terkait Penanaman Modal dan semua pihak wajib terlibat aktif dan bertanggung jawab baik itu Pemerintah, kalangan usaha dan masyarakat umum harus dapat menciptakan iklim investasi yang sehat, positif, kondusif dan terjamin demi terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum. Mengingat tantangan di dalam dan di luar negeri yang semakin sedemikian kompleksnya di era globalisasi ini, maka peran Penanaman Modal akan semakin dibutuhkan namun peningkatan Penanaman Modal tersebut harus tetap di dalam koridor yang digariskan dalam kebijakan pembangunan

ekonomi nasional yang telah direncanakan dengan tetap memperhatikan kestabilan makro ekonomi dan keseimbangan ekonomi antar wilayah, sektor, pelaku usaha dan kelompok masyarakat serta mendukung peran usaha nasional dan memenuhi kaidah tata kelola perusahaan yang baik.

Tujuan Penanaman Modal atau investasi dapat tercapai jika faktor penunjang yang menghambat iklim Penanaman Modal dapat diatasi, yaitu dengan cara perbaikan koordinasi antar instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, meningkatkan jaminan kepastian hukum di bidang Penanaman Modal dengan penyempurnaan berbagai produk hukum terkait, penegakan hukum yang tegas, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, pemberian insentif dan fasilitas penanaman modal, kemudahan perizinan, menjaga stabilitas politik dan keamanan serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Dengan perbaikan yang terus-menerus diupayakan oleh pemerintah di berbagai faktor tersebut demi terwujudnya suatu jaminan perlindungan dan kepastian hukum diharapkan memberi keyakinan kepada para penanam modal untuk bersedia menanamkan modalnya sehingga realisasi Penanaman Modal akan membaik secara signifikan dan membawa dampak positif terhadap perkembangan pembangunan ekonomi nasional dan Penanaman Modal di Indonesia.

REFERENSI

- Erman Radjaguguk, *Hukum Investasi Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2006
- Ginandjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, PT. Pustaka Cidesindo:Jakarta, 1996
- Ida Bagus Rachmadi Supancana, *Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi Langsung Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006
- Hasan Shadily, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia*, Jakarta
- Dhaniswara K. Harjono, *Hukum Penanaman Modal. Tinjauan Terhadap Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- T. Mulya Lubis, *Hukum dan Ekonomi*, Pustaka Sinar Harapan: Jakarta, 1992
- Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Perusahaan Mengenai Penanaman Modal Di Indonesia*, Mandar Maju:Bandung, 1999
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Gajah Mada University Press:Yogyakarta, 2011
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti:Bandung, 2000
- Jimly Asshiddiqie Dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan MK RI:Jakarta, 2006
- Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukumnormatif*, Nusamedia:Jakarta, 2009
- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Ninth Edition, St.Paul:West, 2009
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Kompas:Jakarta, 2003
- Ana Rokhmatussa'dyah Dan Suratman, *Hukum Investasi (Hukum Dan Kebijakan Investasi) Di Indonesia*, FH Unisma:Malang, 2006
- Aloysius Uwiyo, *Implikasi Undangundang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 Terhadap Iklim Investasi*, *Jurnal Hukum Bisnis:Jakarta*, Vol. 22 No. 5, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2003
- Simbolon, N. Y., Yasid, M., Sinaga, B. S., & Saragih, N., *Perlindungan Hukum Bagi Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia*. *Jurnal Darma Agung*, Vol.28 No.1, 2020
- Maharani, K., & Isnowati, S, *Kajian investasi, pengeluaran pemerintah, tenaga kerja dan keterbukaan ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi di Propinsi Jawa Tengah*, *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, Vol. 21 No.1, 2014

- Anisa, A., Urgensi Penanaman Modal Asing Indonesia Sebagai Upaya Pemenuhan Kesejahteraan Warga Negara Indonesia, *Jurnal Hukum: Al-Adl*, Vol.12 No.1, 2021
- Agung Sujati Winata, Perlindungan Investor Asing Dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing Dan Implikasinya Terhadap Negara, *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2, 2018
- Dewa Sukma Kelana, Perlindungan Hukum Bagi Investor Asing Menurut Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Iman Alirahman, 9, 2022
- Rahayu Hartini, Analisis Yuridis UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, *Jurnal Humanity* Vol. IV No. 1, September 2009
- Rafael La Porta, Investor Protection And Corporate Governance, *Journal Of Financial Economics* No. 58 Oktober 1999
- Rahmadiani Putri Nilasari, Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Jual Beli Efek Melalui Internet, *Yuridika* Vol.26 No.3, September-Desember 2011
- Hetty Hasanah, Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Atas Kendaraan Bermotor Dengan Fidusia
[Http//Jurnal.Unikom.Ac.Id/Vol3/Perlindungan.Html](http://Jurnal.Unikom.Ac.Id/Vol3/Perlindungan.Html),
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal